



PUTUSAN

Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Gugatan Hak Asuh Anak antara :

Sumi Hartini binti Ponimin, NIK 1275026210860003, tempat dan tanggal lahir Marlinton, 22 Oktober 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Gg. Jati, Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

Zulandi Z bin Zulkarnain Saleh, NIK 1275022302740002, tempat dan tanggal lahir Binjai, 23 Februari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kol. M. Achyar Nomor 38 Lingkungan III, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Gg. Jati, Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/25/II/2008, tertanggal 14 Februari 2008;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Shaqila Aurelia, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. Yasmin Zumi Oktora, perempuan, umur 5 tahun;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi kebutuhan uang belanja rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang pada pagi harinya;
 - c. Tergugat menjadi kurang peduli dan tidak mau tau dengan keadaan rumah tangga;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hingga saat ini lebih kurang 2 tahun lamanya, Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulandi Z bin Zulkarnain Saleh) terhadap Penggugat (Sumi Hartini binti Ponimin);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, NIK 1275025708080001, tempat dan tanggal lahir Binjai, 17/08/2008;

b. Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, NIK 1275026010150001, tempat dan tanggal lahir Binjai, 20/10/2015;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Amar Syofyan., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Amar Syofyan., M.H., namun berdasarkan laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 09 Juni 2021, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan Majelis Hakim di depan sidang tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat register perkara Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 28 Mei 2021 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa benar selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Shaqila Aurelia, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. Yasmin Zumi Oktora, perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pertengkaran mulai terjadi bulkan tahun 2015 melainkan mulai terjadi pada tahun 2018 setelah Tergugat tidak bekerja lagi tidak benar Tergugat malas bekerja, benar Tergugat sering keluar malam ini Tergugat lakukan untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat, karena selama Tergugat tidak bekerja Penggugat suka marah pada Tergugat dan Tergugat tetap perduli dengan keadaan rumah tangga;
5. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bukan pertengahan tahun 2019 yang sebenarnya tanggal 2 Juli 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



7. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan pada sidang tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa telah didengar pula keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Shaqila Aurelia, umur 12 tahun 10 bulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama Ayah dan ibu pisah rumah, saya tinggal dengan ibu dan ibu memperlakukan saya dengan baik;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara ibu dan Ayah, saya ikut dengan ibu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/25/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Februari 2008. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6465/AK-T/2009 atas nama Shaqila Aurelia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 8 September 2009. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-29122016-0019 atas nama Yasmin Zumi Oktora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 29 Desember 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran isinya dan tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti tiga orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1, **Suwarni binti Ponimen**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XII Gudang Atap, Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan bersedia menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Februari 2008 di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai, tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama: Shaqila Aurelia umur 12 tahun dan Yasmin Zumi Oktora umur 5 tahun, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 2 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ada, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya karena Penggugat baik akhlaknya dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan Tergugat memiliki penghasilan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga;

Saksi 2, **Fatimah Nurlaila binti Awaludin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Kapitan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat bersedia menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada lebih kurang 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Binjai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama: Shaqila Aurelia umur 12 tahun, dan Yasmin Zumi Oktora umur 5 tahun, saat ini dua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak tahun 2015

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi, karena Tergugat malas bekerja, Tergugatlah yang mencari nafkah, dan setelah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat saksi melihat Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun saksi ada menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya karena Penggugat baik akhlak dan perilakunya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Saksi 3, **Marikem binti Tarimin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Gg Jati, Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat bersedia menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2008 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Shaqila Aurelia, perempuan, umur 12 tahun 10 bulan;
 - b. Yasmin Zumi Oktora, perempuan, umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugatlah yang mengasuh dua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik bagi dua orang anaknya karena saksi melihat Penggugat mengasuh dan merawat dua orang anak mereka dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang berkelakuan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan Penggugat bukan perempuan yang suka keluar malam dan bukan sebagai perempuan asusila;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat, alasan tersebut diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jts.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi sesuai prosedur mediasi atas Penggugat dan Tergugat dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Amar Syofyan, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juni 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan tidak pula keberatan apabila Penggugat

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula, sehingga dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dileges POS, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 14 Februari 2008 serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti P.2 dan P.3 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 17 Agustus 2008 dan Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015, oleh karenanya bukti surat P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat materil bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tiga orang saksi yaitu Kakak kandung Penggugat sebagai saksi pertama, Saudara sepupu Penggugat sebagai saksi kedua dan Ibu kandung Penggugat sebagai saksi ketiga;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah telah dewasa telah bersumpah dan tidak terhalang menjadi saksi sesuai ketentuan 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan demikian telah memenuhi syarat formil seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi, saksi juga mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Saksi juga ikut mendamaikan Penggugat

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar dari pengaduan Penggugat, namun disaat perdamaian oleh keluarga terungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disaat itulah saksi mendengar, mengalami serta mengetahuinya, karena saksi hadir dan ikut mendamaikan saat perdamaian Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat dan masing-masing saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dali-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka majelis menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 14 Februari 2008, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak bernama Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 17 Agustus 2008 dan Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat telah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum *"sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan maksud firman Allah dalam surat Al Rum ayat 21;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan Agama Islam sangat membenci perceraian, namun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih diambil alih oleh majelis sebagai pendapat;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikuatkan dengan alat bukti surat P.2 dan P.3 yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 17 Agustus 2008 dan Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (*hadhanah*) si anak sampai anak *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya *in casu* Penggugat, maka dua orang anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun adalah hak anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka berdasarkan keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 17 Agustus 2008 (umur 12 tahun 10 bulan) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan tetap ingin ikut bersama dengan Ibunya (Penggugat) apabila Ayah (Tergugat) dan Ibunya (Penggugat) berpisah;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015 belum dikategorikan *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka sudah sepatutnya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan dan menerapkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 17 Agustus 2008 dan Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandung tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat tetap mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anaknya tersebut sebagaimana abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan dua orang anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhanah yang berada pada Penggugat (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zulandi Z bin Zulkarnain Saleh**) kepada Penggugat (**Sumi Hartini binti Ponimin**);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

3.1. Shaqila Aurelia binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 17 Agustus 2008;

3.2. Yasmin Zumi Oktora binti Zulandi Z, perempuan, lahir di Binjai, 20 Oktober 2015;

dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat (Zulandi Z bin Zulkarnain Saleh) untuk bertemu, berjumpa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada dua orang anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I, M.H dan Nusra Arini, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sri Hartati, S.H.I, M.H

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Nusra Arini, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Stb



Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 365.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 485.000,00

Salinan yang sama dengan bunyi
Stabat, 2021
Panitera

Asran, S.Ag

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)